



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 29 – 192

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pelaksana PkM merupakan Kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM
- b. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasa metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.
- c. Pelaksana PkM adalah civitas akademika ITB Ahmad Dahlan yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
- d. Pelaksana Kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- e. PKM harus dilakukan sesuai dengan aturan Institusi dengan mengikut sertakan peran aktif mahasiswa.
- f. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

2. RASIONAL

Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, ITB Ahmad Dahlan melalui Kepala Lembaga pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM.

3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Kepala LP3M menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada	Setiap dosen wajib melaksanakan PkM sesuai bidang ilmunya	✓ Minimal 1 judul setiap tahunnya
2.	Kepala LP3M meningkatkan	Pelaksana PkM memiliki	✓ 100%



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 29 – 193

	kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.	Kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM	
3.	Kepala LP3M menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.	Ketersediaan anggaran untuk PkM per tahun	✓ 100% tersedia
4.	Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.	Pelaksana PkM memiliki Kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM	✓ 100%
5.	Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM	PkM memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM	✓ 100%
6.	Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM.	Tersedianya kode etik tentang PkM	✓ 100% dosen mengetahui kode etik tentang PkM
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
7.	Peneliti dosen ITB Ahmad Dahlan melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	Peneliti dosen melibatkan mahasiswa	✓ 100%
8.	Program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi	Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	✓ Minimal 1 judul

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyelenggarakan pelatihan Metodologi PkM



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 29 – 194

- b. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM

5. PIHAK YANG DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi.
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Rencana Induk PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.